



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Telp. 021-3812344

Fax: 021-34833981 Website: www.pendis.kemenag.go.id

JAKARTA

Nomor : 7.44/Dj.I/Dt.I.I/KP.07.6/03/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS
pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah

Jakarta, 10 Maret 2016

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia


Assalamu'alaikum wr.wb.

Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: IJ/Set.IJ/3/PS.01.4/0164/2016 perihal Laporan Hasil Verifikasi Tunggakan Tunjangan Profesi Guru bukan PNS, dengan ini kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tunjangan profesi bagi GBPNS yang telah memiliki jabatan fungsional guru diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat, golongan, jabatan, dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penetapan inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan". Sesuai dengan ketentuan tersebut, bahwa pembayaran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS yang sudah lulus sertifikasi dan memiliki SK Inpassing yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dilakukan dengan memperhatikan **Pangkat, Golongan, Jabatan, dan Kualifikasi Akademik** sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja;
2. Kebijakan tentang kesalahan penulisan identitas guru pada SK Inpassing, guru yang mendapatkan SK Inpassing dari Kemendikbud, usulan baru untuk penerbitan SK Inpassing, dan guru yang telah memenuhi syarat dan sudah diusulkan untuk mendapatkan SK Inpassing, tetapi belum mendapatkan SK akan diatur kemudian;
3. Berkenaan dengan poin 1 dan 2 di atas, Saudara dimohon segera menginstruksikan seluruh guru bukan PNS di wilayah masing-masing untuk melakukan pengkinian (updating) identitas data dengan mengupload SK Inpassing melalui program SIMPATIKA. Hasil verval data tersebut per 30 Juni 2016 akan digunakan sebagai basis perencanaan dalam menghitung anggaran;
4. Saudara dimohon mengirimkan data guru madrasah yang memiliki SK Inpassing yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI dengan mengikuti format sebagaimana terlampir dikirim melalui email: subditptk@gmail.com paling lambat tanggal 8 April 2016.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur Jenderal,



Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP. 196901051996031003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.

Lampiran:

**DATA GURU MADRASAH
YANG MEMILIKI SK INPASSING DARI KEMENDIKBUD RI
TAHUN 2016**

| NOMOR PENDIDIK | | SERTIFIKASI | | | | SK INPASSING | | | | JENIS KELAMIN | TTL | TEMPAT TUGAS MENGAJAR | ALAMAT | KABUPATEN | KOTA | KET. | | | |
|----------------|-----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----|-----------------------|--------|-----------|------|------|------------------------------------|--------------|--|
| NUPTK | NRG | NO SK DIRJEN PENETAPAN NRG | NOMOR PESERTA SERTIFIKASI | NOMOR SERTIFIKAT PENDIDIK | MATA PELAJARAN YANG TERCANTUM | TAHUN KELULUSAN | NOMOR | NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN | JABATAN PENANDA TANGAN | | | | | | | | TANGGAL, BULAN DAN TAHUN TERBIT SK | NAMA LENGKAP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

..... 2016
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

(Nama Lengkap, NIP, dan Stempel)